



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 480/Pdt.G/2022/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara kumulasi Isbat Cerai Gugat antara:

**Susanti binti Prawoto Darmo Suwito**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Unggung RT.021 Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, sebagai Penggugat;

melawan

**Rismanto bin Puhri**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Tanjung Putri No.84 RT.07 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara nomor 480/Pdt.G/2022/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2017, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan menurut Agama Islam yang dilaksanakan di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Jalan Unggung RT.021

Putusan nomor 480/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 1 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, dengan penghulu bernama Ahmad Abdullah. Dengan wali nikah Kakak Kandung Penggugat yang bernama Broto Susilo dikarenakan Ayah Kandung Penggugat sudah meninggal dunia. Dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Muhammad Deni Saputra dan Utomo, namun tidak dicatatkan di KUA setempat dan status Penggugat pada saat menikah berstatus perawan dan Tergugat berstatus Duda Cerai tidak tercatat;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan halangan untuk menikah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Jalan Unggung RT.021 Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, selama 2 tahun sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pertengahan tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Tergugat bekerja namun tidak bisa menafkahi Penggugat dengan layak;
6. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah hanya pertengkaran mulut;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut lebih kurang pada sejak tanggal 10 Oktober 2019, pisah tempat tinggal selama 3 tahun hingga sekarang;
8. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi ini sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada PP No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan KHI pasal 116 huruf (f);
9. Bahwa telah berusaha dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan nomor 480/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 2 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Susanti binti Prawoto Darmo Suwito) dan Tergugat (Rismanto bin Puhri) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2017 di Jalan Unggung RT.021 Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Rismanto bin Puhri) terhadap Penggugat (Susanti binti Prawoto Darmo Suwito);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo*, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan upaya mediasi dan persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

## 1. Bukti Surat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri dari Kelurahan Belimbing, Nomor B-280/KELBEL/470/12/2022, tanggal 05 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- b. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Nomor 1094/Kua.17.09/KP.01.1/12/2022 tanggal 05 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- c. Fotokopi Surat Kematian dari Kelurahan Belimbing, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Nomor B-028/KELBEL/465.1/12/2022 tanggal 05 Desember 2022. atas nama Praworo Darmo Suwito. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi Pertama;

**Utomo bin Sumitro**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 21, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2017, di Kelurahan Belimbing, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong di rumah orangtua Penggugat, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusana Agama dimana mereka tinggal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai dari suaminya terdahulu yang mana pernikahan mereka terdahulu juga tidak tercatat sedangkan Tergugat berstatus duda cerai dari pernikahannya sebelumnya yang juga tidak tercatat;
- Bahwa yang menikahkan adalah Penghulu namun saksi lupa namanya;
- Bahwa yang menjadi walinya adalah kakak kandung Penggugat yang bernama Broto Susilo karena ayah kandung dari Penggugat telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pada pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dengan kakak Penggugat yang bernama Muhammad Deni Saputra dan mahar yang diberikan Tergugat adalah uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada halangan bagi Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum syar'i;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Jalan Unggung RT.021 Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, selama 2 tahun sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat sendiri sewaktu Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar beberapa kali;

Putusan nomor 480/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 5 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan, saksi pernah beberapakali menasihati mereka, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Saksi Kedua;

**Kasiyem binti Darmo**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl Unggung RT 21, Ds. Belimbing, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah 5 (lima) tahun yang lalu, di rumah saksi di Kelurahan Belimbing, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong secara agama Islam, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa karena pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai dari suaminya terdahulu yang mana pernikahan mereka terdahulu juga tidak tercatat sedangkan Tergugat berstatus duda cerai dari pernikahannya sebelumnya yang juga tidak tercatat;
- Bahwa saksi hadir;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan adalah Penghulu namun saksi lupa namanya;
- Bahwa yang menjadi walinya adalah kakak kandung Penggugat yang bernama Broto Susilo karena ayah kandung dari Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa saksi pada pernikahan tersebut adalah anak saksi yang bernama Muhammad Deni Saputra dan Utomo dan mahar yang diberikan Tergugat adalah uang namun saksi lupa besarannya;
- Bahwa tidak ada halangan bagi Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum syar'i;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di saksi yang beralamat di Jalan Unggung RT.021 Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, selama 2 tahun sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri sewaktu Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mereka hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 2 (dua) tahun lebih;

Putusan nomor 480/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 7 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan, saksi pernah menasihati mereka, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya milih berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Tabalong sebagai isteri dari Tergugat yang menikah pada tanggal 01 Desember 2017, namun sejak pertengahan tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Tergugat bekerja namun tidak bisa menafkahi Penggugat dengan layak, yang mengakibatkan sejak tanggal 10 Oktober 2019, pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun hingga sekarang, karena alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan kumulasi dalam perkara ini dibenarkan dan merupakan wewenang Pengadilan Agama Tanjung;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dinyatakan bahwa di antara Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa itsbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan itsbat nikah dan cerai gugat maka sebagaimana pertimbangan tersebut di atas ditambah dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Tabalong, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung, untuk itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 terlebih dahulu harus diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,

---

Putusan nomor 480/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 9 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan gugatan pengesahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegellen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C dan karena memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 yang diajukan Penggugat merupakan surat biasa bukan akta, memiliki nilai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal tanggal 01 Desember 2017 di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Jalan Unggung RT.021 Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di kantor urusan agama setempat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menerangkan bahwa ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menghadirkan dua orang saksi, Utomo bin Sumitro dan Kasiyem binti Darmo masing-masing sebagai tetangga dan ibu kandung Penggugat, keduanya kenal dengan Tergugat,

---

Putusan nomor 480/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 10 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, keduanya sudah cukup umur (*pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 171 R.Bg.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan atas sepengetahuannya tentang pelaksanaan akad nikah Penggugat dan Tergugat sampai pada kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kronologis serta berkesesuaian satu dengan yang lainnya dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling *berkesesuaian* dan berhubungan satu dengan yang lainnya serta menguatkan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Hakim mendapatkan fakta terkait permohonan pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 01 Desember 2017 di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Jalan Unggung RT.021 Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak;
2. Bahwa pada pernikahan tersebut dilaksanakan dengan penghulu bernama Ahmad Abdullah, wali nikah Kakak Kandung Penggugat yang bernama Broto Susilo dikarenakan Ayah Kandung Penggugat sudah meninggal dunia. Dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Muhammad Deni Saputra dan Utomo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama menikah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan tersebut;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan halangan untuk menikah;
5. Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada tanggal 01 Desember 2017, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sah secara Agama Islam di Jalan Unggung RT.021 Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terkait pengesahan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada petitum poin 2 (dua) dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa terkait gugatan cerai yang diajukan Penggugat, yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian sehingga dinilai oleh Hakim telah memenuhi syarat formil

---

Putusan nomor 480/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 12 dari 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan atas sepengetahuannya tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kronologis serta berkesesuaian satu dengan yang lainnya dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa awalnya mereka berdua rukun dan harmonis akan tetapi, sejak pertengahan tahun 2018 sudah tidak harmonis akibat Tergugat bekerja namun tidak bisa menafkahi Penggugat dengan layak yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun hingga sekarang, saksi dan keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lainnya serta menguatkan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta tetap sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 01 Desember 2017 di Jalan Unggung RT.021 Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Unggung RT.021 Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2018, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya dikarenakan Tergugat bekerja namun tidak bisa menafkahi Penggugat dengan layak;
4. Bahwa kurang lebih 3 (tiga) tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi :

المَصَالِحِ جَلْبِ مِنْ أُولَى فَاسِدٍ زُأَلَمَ

Artinya; “*menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat*” sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, sebagaimana pula doktrin hukum Islam dalam kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

مَوَدَّةٌ وَلَا مَحَبَّةٌ ذَهْمَايَب تَوْجِد لَمْ بِأَنْ أَخْ تَلْفَ فِ إِنْ  
الْمَ فَارْقَةُ فِ الْمَ نَاسِبَ

Artinya : “*Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian*” selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuazzaujaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya :

*“Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan”.*

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 119 huruf c dan sesuai dengan pendapat *Imam Ad Dusuky* dalam *Hasyiyah Ad Dasuky ala Syarhi al Kabir* Juz II sebagaimana dikutip dalam *Kitab Ushul al Murafa’at* halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

بَاء نَا كَان ال قاضي أي ال حاكم أَوْ ق طَلَا وَكَل

Artinya: “Setiap talak yang dijatuhkan Hakim (Pengadilan) adalah talak bain”; maka gugatan Penggugat pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan untuk menjatuhkan thalak satu ba’in shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 R.Bg. dan ketentuan 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan dihubungkan dengan sikap Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Tergugat dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur’an Juz II halaman 405, yang berbunyi:

ف هُوَ ظَالِمٌ مَلْحُوقٌ بِجَبِّ فِ لَمْ يَسُدْ لَمْ يَنْ دَكَّامٌ مِّنْ حَاكِمٍ اِلَى دَعَى مِّنْ

هَلْ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya "*.

yang dijadikan sebagai pendapat hukum oleh Hakim oleh karenanya perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Rismanto bin Puhri) terhadap Penggugat (Susanti binti Prawoto Darmo Suwito);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Abdullah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Anshari Saleh, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Putusan nomor 480/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 16 dari 17



**Jajang Husni Hidayat, S.H.I.**

**Abdullah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Rizka Arsita Amalia, S.H.**

Panitera,

**H. Anshari Saleh, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Pengumuman: Rp 80.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).